



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARWIN LANDE alias DARWIN bin RANGNGANG LANDE;**
2. Tempat lahir : Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Durikumba Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
- Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN masing-masing oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
 5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 19 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Amir Hamid Bin Latang, Terdakwa Herman Bin Jurni, Terdakwa Roky Als Uki Bin Jurni, Terdakwa Randiawan Als Randi Bin Hendra, Terdakwa Nasriandi Als Andi Bin Amir Hamid, Terdakwa Nasriadi Als Adi Bin Amir Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa DARWIN LANDE ALS DARWIN BIN RANGNGANG LANDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARWIN LANDE ALS DARWIN BIN RANGNGANG LANDE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau;
 - uang tunai sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah sim C atas nama JAFAR SUSILO;
 - 1 (satu) buah KARTU ATM BRI;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Nopol DN 9004 F;Dikembalikan Kepada Saksi Korban
5. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 19 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-59/P.6.10.3/Eoh.2/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa DARWIN LANDE ALS DARWIN BIN RANGNGANG LANDE, Pada hari kamis tanggal 22 juni 2023 sekitar pukul 05.15 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di parkir masjid nurul huda dusun tallungallo desa tobadak Kecamatan tobadak Kabupaten Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "*Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,*". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada saat itu terdakwa singgah di masjid nurul huda tallungallo untuk tidur kemudian pada saat pukul 04.50 WITA kemudian terdakwa di bangunkan oleh jamaah mesjid nurul huda kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi mesjid nurul huda untuk mencuci muka, kemudian saat jamaah sedang melaksanakan sholat subuh kemudian terdakwa keluar di parkir lalu terdakwa melihat ada tas hitam di atas motor kemudian terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan langsung pergi meninggalkan masjid kemudian di perjalanan terdakwa memeriksa tas tersebut dan mendapati bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, sarung warna hijau, dompet warna hijau, uang tunai sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sim, atm, ktp, stnk mobil. setelah selesai sholat subuh kemudian saksi korban keluar dan tas rangsel

Hal. 3 dari 19 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam



saksi korban telah hilang pada saat itu kemudian jamaah mesjid menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki (DARWIN) yang tidur dimesjid kemudian di bangunkan namun setelah bangun iya hanya duduk di teras masjid, setelah kejadian saksi korban langsung melaporkannya di Polres Mamuju Tengah untuk di proses secara hukum.

- Pada saat saat mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, sarung warna hijau, dompet warna hijau, uang tunai sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sim, atm, ktp, stnk mobil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.
- Maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, sarung warna hijau, dompet warna hijau, uang tunai sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sim, atm, ktp, stnk mobil tersebut yakni untuk dimiliki kemudian dapat digunakan atau dijual.
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam terdakwa gunakan untuk menyimpan pakaian terdakwa, 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876 terdakwa jual, uang tunai sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa DARWIN LANDE ALS DARWIN BIN RANGNGANG LANDE, Pada hari kamis tanggal 22 juni 2023 sekitar pukul 05.15 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di parkir masjid nurul huda dusun tallungallo desa tobadak Kecamatan tobadak Kabupaten Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau*

Hal. 4 dari 19 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada saat itu terdakwa singgah di masjid nurul huda talunggallo untuk tidur kemudian pada saat pukul 04.50 WITA kemudian terdakwa di bangunkan oleh jamaah mesjid nurul huda kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi mesjid nurul huda untuk mencuci muka, kemudian saat jamaah sedang melaksanakan sholat subuh kemudian terdakwa keluar di parkiralan lalu terdakwa melihat ada tas hitam di atas motor kemudian terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan langsung pergi meninggalkan masjid kemudian di perjalanan terdakwa memeriksa tas tersebut dan mendapati bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, sarung warna hijau, dompet warna hijau, uang tunai sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sim, atm, ktp, stnk mobil. setelah selesai sholat subuh kemudian saksi korban keluar dan tas rangsel saksi korban telah hilang pada saat itu kemudian jamaah mesjid menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki (DARWIN) yang tidur dimesjid kemudian di bangunkan namun setelah bangun iya hanya duduk di teras masjid, setelah kejadian saksi korban langsung melaporkannya di Polres Mamuju Tengah untuk di proses secara hukum.
- Pada saat saat mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, sarung warna hijau, dompet warna hijau, uang tunai sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sim, atm, ktp, stnk mobil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.
- maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, sarung warna hijau, dompet warna hijau, uang tunai sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sim, atm, ktp, stnk mobil tersebut yakni untuk dimiliki kemudian dapat digunakan atau dijual.
- bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam terdakwa gunakan untuk menyimpan pakaian terdakwa, 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876 terdakwa jual, uang tunai sejumlah 600.000,-

Hal. 5 dari 19 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam



(enam ratus ribu rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jafar Susilo Alias Jafar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 05.15 WITA saksi jamaah subuh di Masjid Nurul Huda Dusun Talungallo Desa Tobadak Desa Tobadak, Kec Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa saat akan pulang 1 (satu) buah tas ransel hitam yang berisikan 1 (satu) Handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, Uang tunai sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Sarung warna hijau, 1 (satu) buah sim C, 1 (satu) buah STNK mobil, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dan 1 (Satu) buah KTP hilang yang sebelumnya ditaruh disepeda motor;
- Bahwa kemudian jamaah Masjid menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki yakni Terdakwa yang tidur dimesjid kemudian di bangunkan namun setelah bangun iya hanya duduk di teras Masjid dan setelah sholat subuh Terdakwa telah pergi dan tas rangsel tersebut yang ada di motor telah hilang pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tanpa seijin saksi selaku pemilik;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yakni milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 6 dari 19 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam



2. Agus Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni pukul 05.15 WITA jamaah Masjid Bernama Jafar Susilo kehilangan Tas tepatnya di Masjid Nurul Huda Dusun Talungallo Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa tas yang hilang berisikan 1 (satu) Handphone, Uang tunai sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Sarung warna hijau, 1 (satu) buah sim C, 1 (satu) buah stnk mobil, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dan 1 (Satu) buah KTP;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi ke Masjid Nurul Huda Saksi sempat melihat Terdakwa duduk di teras Masjid dan setelah sholat subuh Terdakwa sudah tidak ada lagi kemudian saksi Jafar Susilo Alias Jafar menyampaikan bahwa telah kehilangan 1 (satu) buah tas ransel hitam yang berisikan 1 (satu) Handphone, Uang tunai sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Sarung warna hijau, 1 (satu) buah sim C, 1 (satu) buah STNK mobil, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dan 1 (Satu) buah KTP;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang jafar Susilo tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami Jafar Susilo sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan milik Jafar Susilo yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2022 pukul 05.15 WITA Terdakwa mengambil barang milik saksi Jafar Susilo Alias Jafar di parkir Masjid Nurul Huda Dusun Tallungallo Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan

Hal. 7 dari 19 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 352617372649876, sarung warna hijau, dompet warna hijau, uang tunai sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sim C, ATM, KTP, STNK mobil hanya seorang diri;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil tas tersebut yakni awalnya Terdakwa singgah di Masjid Nurul Huda Talunggallo untuk tidur kemudian pada saat pukul 04.50 WITA Terdakwa di bangunkan oleh jamaah Masjid Nurul Huda kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Nurul Huda untuk mencuci muka dan pada saat sedang sholat subuh melihat ada tas hitam di atas motor diparkiran dan kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan langsung pergi meninggalkan Masjid dan di perjalanan Terdakwa memeriksa tas tersebut dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, sarung warna hijau, dompet warna hijau, uang tunai sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), SIM, ATM, KTP, STNK mobil;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil saksi Jafar Susilo untuk dimiliki;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam telah Terdakwa jual namun Terdakwa tidak mengetahui namanya dengan harga Rp.500.000,00 (ratus ribu rupiah), dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang dipetrlihatkan dipersidangan berupa adalah barang milik saksi Jafar Susilo Alias Jafar Terdakwa diambil;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876;
3. 1 (satu) buah sarung warna hijau;
4. uang tunai sejumlah 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 19 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah sim C atas nama JAFAR SUSILO;
6. 1 (satu) buah KARTU ATM BRI, 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Nopol DN 9004 F ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 05.15 WITA Terdakwa mengambil barang milik saksi Jafar Susilo Alias Jafar di parkiran Masjid Nurul Huda Dusun Tallungallo Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, sarung warna hijau, dompet warna hijau, uang tunai sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sim C, ATM, KTP, STNK mobil hanya seorang diri;
3. Bahwa cara Terdakwa mengambil tas tersebut yakni awalnya Terdakwa singgah di Masjid Nurul Huda Talunggallo untuk tidur kemudian pada saat pukul 04.50 WITA Terdakwa di bangunkan oleh jamaah Masjid Nurul Huda kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Nurul Huda untuk mencuci muka dan pada saat sedang sholat subuh melihat ada tas hitam di atas motor diparkiran dan kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan langsung pergi meninggalkan Masjid dan di perjalanan Terdakwa memeriksa tas tersebut dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, sarung warna hijau, dompet warna hijau, uang tunai sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), SIM, ATM, KTP, STNK mobil;
4. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil saksi Jafar Susilo untuk dimiliki;
6. Bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam terdakwa gunakan untuk menyimpan pakaian terdakwa, 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam terdakwa jual dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Hal. 9 dari 19 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uangnya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam telah Terdakwa jual namun Terdakwa tidak mengetahui namanya dengan harga Rp.500.000,00 (ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yakni dakwaan alternatif Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Mengambil barang;*
3. *Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Unsur Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;*
5. *Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. : Unsur barang siapa.

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Darwin Lande Alis Darwin Bin Rangngang ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. : Unsur “Mengambil Barang”;

Hal. 10 dari 19 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (wegnemen) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Memori van Toelichting dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam Memori van Toelichting dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Jafar Susilo Alias Jafar dan Agus Suprianto hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2022 pukul 05.15 WITA di parkir Masjid Nurul Huda Dusun Tallungallo Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, 1 (satu) buah sarung warna hijau, uang tunai sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sim C atas nama JAFAR SUSILO, 1 (satu) buah KARTU ATM BRI, 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Nopol DN 9004 F milik saksi Jafar Susilo Alias Jafar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil tas tersebut dengan yakni Terdakwa singgah di Masjid Nurul Huda Talunggallo untuk tidur kemudian pada saat pukul 04.50 WITA kemudian Terdakwa di bangunkan oleh jamaah Masjid Nurul Huda kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Nurul Huda untuk mencuci muka dan pada saat sedang sholat subuh kemudian

Hal. 11 dari 19 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam



Terdakwa keluar di parkir lalu Terdakwa melihat ada tas hitam di atas motor kemudian Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan langsung pergi meninggalkan Masjid kemudian di perjalanan Terdakwa memeriksa tas tersebut dan mendapati bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, sarung warna hijau, dompet warna hijau, uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), SIM, ATM, KTP, STNK mobil;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni saksi Jafar Susilo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil milik Jafar Susilo untuk dimiliki kemudian dapat digunakan atau dijual;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam terdakwa gunakan untuk menyimpan pakaian terdakwa, 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam terdakwa jual dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam telah Terdakwa jual namun Terdakwa tidak mengetahui namanya dengan harga Rp.500.000,00 (ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan mengambil 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, 1 (satu) buah sarung warna hijau, uang tunai sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sim C atas nama JAFAR SUSILO, 1 (satu) buah KARTU ATM BRI, 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Nopol DN 9004 F tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa mengambil 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, 1 (satu) buah sarung warna hijau, uang tunai sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sim C atas nama JAFAR SUSILO, 1 (satu) buah KARTU ATM BRI, 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Nopol DN 9004 F yang merupakan alat komunikasi dan alat pembayaran

Hal. 12 dari 19 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam



yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi Jafar Susilo Alias Jafar, maka mengambil 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, 1 (satu) buah sarung warna hijau, uang tunai sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sim C atas nama JAFAR SUSILO, 1 (satu) buah KARTU ATM BRI, 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Nopol DN 9004 F tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. : Unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Jafar Susilo Alias Jafar dan Agus Suprianto hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, 1 (satu) buah sarung warna hijau, uang tunai sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sim C atas nama JAFAR SUSILO, 1 (satu) buah KARTU ATM BRI, 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Nopol DN 9004 F tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari saksi Jafar Susilo Alias Jafar yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. : Unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Hal. 13 dari 19 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum), kedua, “niet steunend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Jafar Susilo Alias Jafar dan Agus Suprianto hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, 1 (satu) buah sarung warna hijau, uang tunai sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sim C atas nama JAFAR SUSILO, 1 (satu) buah KARTU ATM BRI, 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Nopol DN 9004 F tersebut yaitu dari saksi Jafar Susilo Alias jafar sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, 1 (satu) buah sarung warna hijau, uang tunai sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sim C atas nama JAFAR SUSILO, 1 (satu) buah KARTU ATM BRI, 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Nopol DN 9004 F tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik dari 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, 1 (satu) buah sarung warna hijau, uang tunai

Hal. 14 dari 19 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam



sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sim C atas nama JAFAR SUSILO, 1 (satu) buah KARTU ATM BRI, 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Nopol DN 9004 F tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. : Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876, 1 (satu) buah sarung warna hijau, uang tunai sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sim C atas nama JAFAR SUSILO, 1 (satu) buah KARTU ATM BRI, 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Nopol DN 9004 F yang diambil pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 05.15 WITA di parkir Masjid Nurul Huda Dusun Tallungallo Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Terdakwa atau setidak-tidaknya masih dinihari atau belum terbitnya matahari dan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh sekolah SMA Negeri 1 Mamuju yang merupakan pemilik dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Hal. 15 dari 19 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa telah dinyatakan dipertimbangkan pula, dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bersifat permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif* dan dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 16 dari 19 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam
2. 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876;
3. 1 (satu) buah sarung warna hijau,
4. uang tunai sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah sim C atas nama JAFAR SUSILO;
6. 1 (satu) buah KARTU ATM BRI;
7. 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Nopol DN 9004 F

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Jafar Susilo Alias Jafar, maka cukup beralasan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan saksi Jafar Susilo Alias Jafar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Hal. 17 dari 19 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Darwin Lande Alias Darwin Bin Rangngang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam;
 2. 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03 warna hitam dengan imei 352617372649876;
 3. 1 (satu) buah sarung warna hijau;
 4. uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 5. 1 (satu) buah sim C atas nama JAFAR SUSILO;
 6. 1 (satu) buah KARTU ATM BRI;
 7. 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Nopol DN 9004 F

Dikembalikan kepada saksi Jafar Susilo Alias Jafar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh
Hal. 18 dari 19 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maslikan, S.H., sebagai Hakim Ketua, **Achmadi Ali, S.H.** dan **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Kamis tanggal 21 September 2023* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Satri Ruddin, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **H. Syamsul Alam R, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Achmadi Ali, S.H.

ttd.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Maslikan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Satri Ruddin, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mam